



P E N E T A P A N

Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Pare

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Saharuddin bin Latawali, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Jalan Kamp.Mandar, RT 002, RW 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Andi Suriani binti A. Salahatu, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kamp. Mandar, RT 002, RW 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Pare tanggal 26 Januari 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Mei 1985, Pemohon I dan

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor
0062/Pdt.P/2017/PA.Pare



Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan A.Sulolipu, Kelurahan Bampue, Kecamatan Maritenggae, Kota Sidrap, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Mamma, yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Bahar (Palokeng), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Bahar dan A. Salatu, dengan mahar cicin emas 10 gram, seperangkat alat shalat

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah sendiri Pemohon I di Jalan Jendral Sudirman, RT 002, RW 004, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama, Juma binti Saharuddin umur 25 tahun, Rini binti Saharuddin umur 23 tahun, dan Santi binti Saharuddin umur 15 tahun.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran terhadap anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor
0062/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan

yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Saharuddin bin Latawali) dengan Pemohon II (Andi Suriani binti A. Salahatu) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 10 Mei 1985, di Jalan A. Sulolipu, Kelurahan Bampue, Kecamatan Maritenggae, Kota Sidrap
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA Pare tertanggal 1 Februari 2017, Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon II juga tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA Pare tertanggal 1 Februari 2017, Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor
0062/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di muka.

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor
0062/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim
Tunggal

lun'amah,
S.H.I.

Panitera
Pengganti

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000
Biaya Panggilan	Rp 140.000
Biaya Bedaksi	Rp 5.000
Biaya Materai	Rp 6.000
Jumlah	: Rp 231.000.-

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor
0062/Pdt.P/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor
0062/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)